



**PUTUSAN**

Nomor 1303/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat, antara :

Sebagai Penggugat.

m e l a w a n

Sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat beserta saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Maret 2021, terdaftar di Kepaniteraan Perkara pada Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 1303/Pdt.G/2021/PA.Dpk., tanggal 29 Maret 2021, telah mengemukakan dalil-dalil gugatan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 21 November 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 1983/124/XI/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, tertanggal 21 November 2014;
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman orangtua Tergugat di ALAMAT dan sekarang masing-masing pihak tinggal sesuai dengan alamat diatas;
3. Bahwa, selama berumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) sehingga telah dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama NAMA ANAK (laki-laki), lahir di Depok, pada tanggal 07 Februari 2015, umur 6 tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar Juli 2019 antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1303/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang antara lain disebabkan karena:

- 4.1 Tergugat mempunyai hubungan istimewa dengan wanita idaman lain yang Penggugat ketahui dari wanita tersebut, Penggugat telah menanyakan terhadap Tergugat dan Tergugat belum mengakuiinya;
- 4.2 Tergugat kurang bertanggung jawab dan nafkah lahir yang diberikan kurang layak untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- 4.3 Disamping itu, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik lagi sehingga sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak sekitar bulan November 2019 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang meninggalkan rumah kediaman orangtua Tergugat dan sejak saat itu sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri;
6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak membuahkan hasil sehingga membuat hubungan antara penggugat dan tergugat semakin sulit untuk diperbaiki;
7. Bahwa, atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1303/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat telah datang sendiri di persidangan, majelis hakim telah memerintahkan kepada kedua pihak untuk mengikuti mediasi, sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dengan menunjuk Saudara H. Asrul Nasution, S.H., M.Hum., untuk menjadi mediator, namun pada tanggal 20 April 2021, mediator melaporkan bahwa mediasi yang dilaksanakannya tidak berhasil mendamaikan kedua pihak;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan penggugat, yang oleh penggugat dinyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa, terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat telah menjawab secara lisan, pada pokoknya :

1. Semua apa yang dikemukakan oleh pengugat mengenai data perkawinan, adalah benar;
2. Semua dalil yang dijadikan dasar dalam pengajuan gugatan ini oleh penggugat, semuanya adalah benar;
3. Apabila penggugat telah dengan tegas menghendaki terjadinya perceraian antara penggugat dengan tergugat, tergugat menerimanya;

Bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat secara lisan telah mengajukan replik, pada pokoknya bahwa penggugat tetap pada apa yang telah dikemukakannya di dalam surat gugatan cerainya;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1303/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, dengan mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 1983/124/XI/2014, atas nama NAMA (tergugat) dengan NAMA (penggugat) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT, tertanggal 21 November 2014, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.;

B. Bukti saksi :

1. NAMA SAKSI, di bawah sumpah telah menerangkan :
  - Saksi mengaku sebagai ayah kandung penggugat;
  - Saksi mengaku hadir dan menjadi wali pada pelaksanaan perkawinan antara penggugat dengan tergugat, yang dilaksanakan pada bulan November 2014 di ALAMAT;
  - Saksi menerangkan bahwa sesudah menikah, penggugat dan penggugat pernah tinggal bersama dalam keadaan rukun, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama NAMA ANAK, anak tersebut sampai sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat;
  - Sepengetahuan saksi, sejak bulan Juli 2019, penggugat dengan tergugat mulai sering timbul permasalahan, karena tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, tidak bertanggung jawab dalam nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;
  - Saksi menerangkan bahwa pada bulan November 2019, penggugat dengan tergugat bertengkar, berakibat penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan penggugat sampai sekarang, sejak hari itu penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak itu antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sering menasehati penggugat agar dapat rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil;
  - 2. NAMA SAKSI, di bawah sumpah telah menerangkan:
    - Saksi mengaku sebagai kakak kandung penggugat;
    - Saksi mengaku hadir pada pelaksanaan perkawinan antara penggugat dengan tergugat, yang dilaksanakan pada bulan November 2014 di ALAMAT;
    - Saksi menerangkan bahwa sesudah menikah, penggugat dan penggugat pernah tinggal bersama dalam keadaan rukun, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama NAMA ANAK, anak tersebut sampai sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat;
    - Saksi menerangkan, bahwa sejak dari kelahiran anak penggugat dengan tergugat, penggugat sudah mulai mengeluhkan keadaan rumah tangganya kepada saksi, yang pokok masalahnya, bahwa tergugat sudah mulai ada perubahan sikap, sudah mulai sering keluar dan menginap di luar, alasannya, tidur dirumah orang tunya,
    - Saksi menerangkan bahwa, sejak bulan Juli 2019, penggugat dengan tergugat mulai sering ribut atau bertengkar, karena tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, tidak bertanggung jawab dalam nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;
    - Saksi menerangkan bahwa pada bulan November 2019, penggugat dengan tergugat bertengkar, berakibat penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan penggugat sampai sekarang, sejak hari itu penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak itu antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;
    - Bahwa, saksi sering menasehati penggugat agar dapat rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi penggugat tersebut, penggugat dan tergugat menyatakan benar dan menerimanya;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1303/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya penggugat dan tergugat secara bergantian telah mengajukan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya, bahwa apa yang telah dikemukakan, semuanya benar, selanjutnya penggugat dan tergugat menyatakan memohon putusan.

Bahwa, untuk singkatnya putusan ini, ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat telah datang sendiri di persidangan, majelis hakim telah memerintahkan kepada kedua pihak untuk mengikuti mediasi, sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dengan menunjuk Saudara H. Asril Nasution, S.H., M.Hum., untuk menjadi mediator, namun pada tanggal 20 April 2021, mediator melaporkan bahwa mediasi yang dilaksanakannya tidak berhasil merukunkan kedua pihak.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang oleh penggugat dinyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat menyatakan semuanya benar dan menerimanya;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan dalil yang pada pokoknya bahwa : penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 21 November 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak; antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan antara lain : karena sejak bulan Juli 2019, tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, tidak bertanggung jawab dalam nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, puncaknya pada bulan November 2019 penggugat dengan tergugat bertengkar, berakibat penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1303/Pdt.G/2021/PA.Dpk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamanya dengan tergugat, dan sejak itu pula, penggugat dengan tergugat sudah tidak ada lagi hubungan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan adalah apakah gugatan penggugat berdasar hukum.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P., yang diajukan penggugat, telah dibubuhi meterai cukup, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah menurut hukum, dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut : Bukti P., berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama penggugat dengan tergugat, alat bukti ini telah dileges serta telah bermeterai, majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dengan demikian alat bukti dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama dengan alat-alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa berdasar alat bukti P.tersebut majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa antara penggugat dengan tergugat terikat perkawinan yang sah, serta telah hidup dalam suatu keluarga, yang dengan ikatan perkawinan sah tersebut, telah dapat dijadikan dasar hukum bagi penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim selanjutnya membebaskan kepada penggugat dan tergugat untuk menghadirkan orang dekatnya sebagai saksi, karena sifat khusus dari permasalahan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat; penggugat telah mengajukan 2 orang dekatnya untuk menjadi saksi.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh penggugat, telah menerangkan bahwa : penggugat dan tergugat adalah benar sebagai suami isteri terhitung sejak bulan November 2014, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak; penggugat dengan tergugat sering bertengkar,

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1303/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, tidak bertanggung jawab dalam nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, dan pada bulan November 2019, penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersamanya dengan tergugat, sejak itu pula antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada hubungan lagi.

Menimbang, bahwa berdasar kepada pengakuan penggugat dan tergugat, bukti surat P., yang dipandang sebagai sebuah bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian; serta dari keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat, yang dibenarkan oleh penggugat serta tidak dibantah oleh tergugat, majelis hakim telah dapat menetapkan bahwa gugatan penggugat telah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa penggugat telah mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dibina lagi karena antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, menjadi sebab sejak bulan November 2019, penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa majelis hakim tanpa bermaksud untuk mencari siapa yang menjadi penyebab terjadinya kemelut di dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat, namun majelis hakim berpendapat bahwa hal yang paling penting untuk dipertimbangkan adalah kondisi rumah tangga antara penggugat dengan tergugat, dimana penggugat telah berkeras untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat selama persidangan perkara ini berlangsung, telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat, menunjukkan bahwa penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan keutuhan perkawinan (rumah tangga)nya; telah didukung pula oleh keterangan kedua saksi yang diajukan oleh penggugat yang dibenarkan oleh penggugat dan tidak dibantah oleh tergugat, bahwa sejak bulan Juli 2019, penggugat dengan tergugat sering bertengkar, dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 lalu, maka majelis hakim berpendapat bahwa kondisi tersebut harus dipahami sebagai terjadinya

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1303/Pdt.G/2021/PA.Dpk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang sifatnya sudah dapat dikategorikan sebagai pertengkaran secara terus menerus antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum yang paling utama adalah terpenuhinya manfaat dari hukum tersebut, dan dalam kasus ini, tidak akan bermanfaat apabila rumah tangga yang sudah tidak dapat memjudkan tujuan perkawinan, kemudian dipaksakan untuk tetap mencobanya, dengan pemahaman bahwa memaksakan penggugat dengan tergugat untuk kembali rukun, bahkan akan menimbulkan dampak yang lebih buruk, baik bagi keduanya terutama secara psikologis akan berdampak pada jiwa putra mereka;

Menimbang, bahwa berdasar fakta tersebut majelis hakim berkeyakinan bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat sejak bulan November 2019, penggugat dengan tergugat telah tidak berhubungan sebagai suami isteri lagi, yang hingga saat ini sudah mencapai  $\pm$  1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, maka gugatan penggugat telah sesuai dengan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena gugatan penggugat telah dinyatakan berdasar dan beralasan hukum, telah terpenuhi apa yang dimaksud oleh Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa gugatan penggugat dapat dinyatakan dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai kualitas talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Depok, majelis hakim dengan mendasarkan pertimbangan pada pasal 119 ayat (2) huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena tergugat belum pernah menjatuhkan talak kepada penggugat, maka talak yang

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1303/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Depok adalah Talak kesatu Ba'in Shughra dari tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Pengadilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat konvensi / tergugat rekonvensi.

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).**

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 M. bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1442 H., oleh kami Drs.H.Muh Ridwan L S.H. M. H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Sholhan dan Dra. Hj. St. Hasmah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 M bertepatan dengan tanggal 13 Syawwal 1442 H oleh kami Drs. H. Sholhan sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Yusran, M. H. dan Drs, Endang Wawan sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Agus Purnomo, S.H., M.Si., sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Yusran, M.H

Drs. H. Sholhan.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 1303/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs.Endang Wawan

Panitera Pengganti

Agus Purnomo, S.H., M.Si.

**Perincian biaya perkara:**

- Proses	Rp. 30.000,00
- ATK Perkara	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp. 320.000,00
- Biaya PNPB	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00 +
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 436.000,00</b>

**(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)**

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1303/Pdt.G/2021/PA.Dpk.